

Realisasi Pajak Kutim Capai 66 Persen



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 15/07/2024

SANGATTA – Hingga semester pertama 2024, Kutim telah merealisasikan 66 persen dari target pendapatan pajak. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur (Kutim) Syahruf.

“Target kami dari pajak daerah untuk tahun ini sebesar Rp120 miliar, sampai dengan pertengahan tahun ini pajak sudah mencapai Rp74 miliar,” ujarnya.

Adapun penyumbang terbesar pendapatan pajak daerah, berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yakni sebesar 53 persen dari 11 sumber jenis pajak, yang menjadi bagian dari kewenangan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“Kami optimis untuk penerimaan pajak tahun ini bisa tembus sesuai target. Dan kami menyakini jumlahnya bisa lebih,” ucap Syafur optimis.

Selain dari BPHTB, sektor penerimaan dari pajak perhotelan juga turut mendongkrak jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini sudah mencapai 84 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp24 miliar.

“Kami terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga 18 kecamatan sekaligus melakukan pendataan kembali bagi Wajib Pajak (WP) yang baru. Apalagi ekonomi kita semakin baik terutama para pelaku UMKM kita yang saat ini terus tumbuh,” bebernya.

Di sisi lain, pihaknya juga terus melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat, terutama WP, dalam mendapatkan maupun mengakses layanan perpajakan daerah. Salah satunya, melalui mesin *Tapping Box* yang sudah diluncurkan oleh dinas yang beralamat di Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta tersebut.

“Inovasi ini juga menjadi sesuatu yang diarahkan oleh BPK agar pemerintah terus melakukan terobosan yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan

perpajakan. Selain berfungsi untuk memonitor, agar para wajib pajak bisa lebih tertib membayar pajaknya,” pungkasnya. (kmf/edw/rdh)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Realisasi Pajak Kutim Capai 66 Persen, 15/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022 bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.